



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 123/Pid.Sus/2015/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUDARMOKO
Tempat Lahir	:	Kediri
Umur / Tanggal Lahir	:	30 / 17 Juli 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Imam Bonjol, Gg. Gunung Batu, Kamar Kost No 4, Abiantimbul, Kelurahan Pemecutan Kelid Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan berdasarkan penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 November 2014 No SP. Han/ 200 /XI/2014/ Resnarkoba sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2014 Nomor : B-6150/P.1.10/EPP/12/2014 sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d. tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015, No. Prin – 305/P.1.10/EP/01/2015 sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d. tanggal 15 Februari 2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d. tanggal 06 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 07

Maret 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama :YANUARIUS NAHAK TAEK,SH. DAN BENNY HARIYONO,SH. berdasarkan penunjukkan kuasa tertanggal 16 Februari 2015 ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Terdakwa SUDARMOKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.
2. Menghukum Terdakwa SUDARMOKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk GigeK
 - 1 (satu) plasti
 - k klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram
 - 1 (satu) palstik klip yang terbungkus isolasi warna cream yang berisi sabhu berat bersih 0,36 gram.
 - 1 (satu) kotak permen Lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) bal plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok plastic
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SUDARMOKO pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pada pukul 23.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jalan Dewata Gg. XIX No.3, Br. Sari Ds. Sldakarya, Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika Terdakwa SUDARMOKO menerima telpon dari SAFEI (DPO) yang menyuruh Terdakwa SUDARMOKO untuk mengambil sabhu di jalan samping kuburan tegal, daerah imam bonjol yang dikemas dalam kertas putih di remas dan diletakkan di bawah pagar, Terdakwa SUDARMOKO kemudian mengambil barang tersebut dan ketika Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan menemukan kertas putih tersebut Terdakwa SUDARMOKO kemudian memasukkannya ke dalam tas mini belt warna hitam merk Gigeck dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kembali pulang ke kost di daerah Jalan Imam Bonjol, Gg Gunung Batu, Kamar Kost No 4, Br. Abiantimbul, Kelurahan Pemecutan Kelod - Denpasar Barat, sesampainya di Kost Terdakwa SUDARMOKO lalu mengeluarkan sabhu dari dalam kertas putih yang diambil sebelumnya yang di dalamnya terdapat Kristal bening sabhu seberat 5,10 gram yang selanjutnya oleh Terdakwa SUDARMOKO dibagi menjadi 3 (tiga) plastic.

----- Selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berdasarkan perintah SAFEI Terdakwa SUDARMOKO menempelnya di Jln Imam Bonjol Dekat pompa Bensin, depan pemadam kebakaran, kemudian sekitar pukul 23.20 terdakwa menerima pesanan sabhu dari IRUL, setelah tiba di Jl Dewata Gg XIX no 3- Sidakarya Terdakwa SUDARMOKO kemudian di tangkap oleh saksi I WAYAN WIANTARA dan saksi I KETUT NURASA yang kemudian menggeledah Terdakwa SUDARMOKO dan dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ARIFIN dan saksi ZEN ARIF di temukan , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram, 1 (satu) plastik klip yang terbungkus isolasi warna cream berisi kristal bening sabhu seberat 0,36 gram, dan 1 (satu) kotak permen lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik, 1 (satu) sendok plastik, yang disimpan dalam tas minibelt warna hitam merk GIGEK, kemudian pada pengeledahan di kamar kost yang disaksikan oleh saksi CHRIS ANTONI ditemukan 2 (dua) timbangan Elektrik, dan 1 (satu) bong.

----- Dari hasil berita pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 656/ NNF/2014 yang di buat oleh pemeriksa 1. HERMEIDI IRIANTO,Ssi, 2. I GEDE BUDIARTAWAN,Ssi,Msi, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM TARIGAN, barang bukti berupa 1 (satu) uah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua gram) kode A, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam gram) kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan berat Netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram kode C, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning /urine 27 ml kode D, dengan kesimpulan kode A dan B adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kode C mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kode D adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

----- Terdakwa SUDARMOKO tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SUDARMOKO pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pada pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jalan Dewata Gg. XIX No.3, Br. Sari Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika Terdakwa SUDARMOKO menerima telpon dari SAFEI (DPO) yang menyuruh Terdakwa SUDARMOKO untuk mengambil sabhu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan samping kuburan tegal, daerah imam bonjol yang dikemas dalam kertas putih di remas dan diletakkan di bawah pagar, Terdakwa SUDARMOKO kemudian mengambil barang tersebut dan ketika Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan menemukan kertas putih tersebut Terdakwa SUDARMOKO kemudian memasukkannya ke dalam tas mini belt warna hitam merk GigeK dan selanjutnya kembali pulang ke kost di daerah Jalan Imam Bonjol, Gg Gunung Batu, Kamar Kost No 4, Br. Abiantimbul, Kelurahan Pemecutan Kelod - Denpasar Barat, sesampainya di Kost Terdakwa SUDARMOKO lalu mengeluarkan sabhu dari dalam kertas putih yang diambil sebelumnya yang di dalamnya terdapat Kristal bening sabhu seberat 5,10 gram yang selanjutnya oleh Terdakwa SUDARMOKO dibagi menjadi 3 (tiga) plastic.

----- Selanjutnya 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berdasarkan perintah SAFEI Terdakwa SUDARMOKO menempelnya di Jln Imam Bonjol Dekat pompa Bensin, depan pemadam kebakaran, kemudian sekitar pukul 23.20 terdakwa menerima pesanan sabhu dari IRUL, setelah tiba di Jl Dewata Gg XIX no 3- Sidakarya Terdakwa SUDARMOKO kemudian di tangkap oleh saksi I WAYAN WIANTARA dan saksi I KETUT NURASA yang kemudian menggeledah Terdakwa SUDARMOKO dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARIFIN dan saksi ZEN ARIF di temukan , 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram, 1 (satu) plastik klip yang terbungkus isolasi warna cream berisi kristal bening sabhu seberat 0,36 gram, dan 1 (satu) kotak permen lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik, 1 (satu) sendok plastik, yang disimpan dalam tas minibelt warna hitam merk GIGEK, kemudian pada penggeledahan di kamar kost yang disaksikan oleh saksi CHRIS ANTONI ditemukan 2 (dua) timbangan Elektrik, dan 1 (satu) bong.

----- Dari hasil berita pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 656/ NNF/2014 yang di buat oleh pemeriksa 1. HERMEIDI IRIANTO,Ssi, 2. I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTAWAN, Ssi, Msi, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM TARIGAN, barang bukti berupa 1 (satu) uah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua gram) kode A, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam gram) kode B, 1 (satu) buah plastik klip berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat Netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram kode C, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning /urine 27 ml kode D, dengan kesimpulan kode A dan B adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kode C mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kode D adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

----- Terdakwa SUDARMOKO tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I WAYAN WINTARA, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan perkara Narkotika
 - Bahwa penangkapan pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014, pukul 23.20 wita di Jalan Dewata Gg XIX No 3 Br. Sari, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
 - Bahwa penggeledahan kos dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 pukul 01.00 wita di Jl. Imam Bonjol, Gg, Gunung Batu kamar kost nomor 4 Br.Abiantimbul Pemecetuan Kelod.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap dan digeledah di temukan 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk Gigeek yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram, 1 (satu) plastik klip yang terbungkus isolasi warna cream berisi kristal bening sabhu seberat 0,36 gram, dan 1 (satu) kotak permen lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik, 1 (satu) sendok plastik.
 - Bahwa di kamar kos Terdakwa di temukan 2 (dua) timbangan elektrik, dan 1 (satu) Bong.
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru akan turun dari sepeda motor, dan sedang tengok kanan kiri seperti menunggu seseorang.
 - Bahwa yang memiliki Narkotika Golongan 1 tersebut adalah Terdakwa SUDARMOKO.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari SAFEI.
2. KETUT NURASA, S.H , dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan perkara Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014, pukul 23.20 wita di Jalan Dewata Gg XIX No 3 Br. Sari, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa penggeledahan kos dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 pukul 01.00 wita di Jl. Imam Bonjol, Gg, Gunung Batu kamar kost nomor 4 Br.Abian timbul Pemecetan Kelod.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap dan digeledah di temukan 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk Gigeek yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram, 1 (satu) plastik klip yang terbungkus isolasi warna cream berisi kristal bening sabhu seberat 0,36 gram, dan 1 (satu) kotak permen lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik, 1 (satu) sendok plastik.
- Bahwa di kamar kos Terdakwa di temukan 2 (dua) timbangan elektrik, dan 1 (satu) Bong.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru akan turun dari sepeda motor, dan sedang tengok kanan kiri seperti menunggu seseorang.
- Bahwa yang memiliki Narkotika Golongan 1 tersebut adalah Terdakwa SUDARMOKO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari SAFEI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama saksi ZEN ARIF, pekerjaan swasta, agama Islam alamat Jl. Cendana Rt 16/Rw 05 Kaliponi Palembang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama saksi ARIFIN , pekerjaan swasta, agama Islam alamat Jl. Werkudoro No. 32 Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan atas nama saksi CHRIS ANTONI pekerjaan Satpam, agama Islam alamat Jl. Imam Bonjol gang Gunung Batu kamar No. 4 Denpasar ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, pukul 23.20 wita di Jalan Dewata Gg XIX No 3 Br. Sari, Ds. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar.
- Bahwa penggeledahan kos dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 pukul 01.00 wita di Jl. Imam Bonjol, Gg, Gunung Batu kamar kost nomor 4 br. Abian timbul Pemecetuan Kelod.
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di temukan 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk Gigeek yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram, 1 (satu) plastik klip yang terbungkus isolasi warna cream berisi kristal bening sabhu seberat 0,36 gram, dan 1 (satu) kotak permen lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik, 1 (satu) sendok plastik.
- Bahwa di kamar kos Terdakwa di temukan 2 (dua) timbangan elektrik, dan 1 (satu) Bong.
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 16.00 sedang berada di Jl. Veteran, Terdakwa ditelpon oleh SAFEI (DPO) dan diminta mengambil sabhu di jalan samping kuburan tegal Imam bonjol yang terbungkus kertas putih diremas, di taruh di bawah pagar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menapat telpon Terdakwa meluncur mengambil barang tersebut dan memasukkan ke dalam Tas mini Belt warna hitam merk Gigeek dan lalu terdakwa pulang ke kos.
- Bahwa setelah di Kos Terdakwa mengecek isi kertas tersebut adalah 1 (satu) plastik klip kristas bening sabhu, dan setelah di timbang beserta plastik beratnya 5,10 gram.
- Bahwa Terdakwa membagi sabhu tersebut menjadi 3 plastik.
- Bahwa satu plastik klip kristal sabhu sesuai perintah SAFEI ditaruh oleh Terdakwa di Jln. Imam Bonjol dekat pompa bensin,depan pemadam kebakaran.
- Bahwa Terdakwa menempelnya pada pukul 18.00 hari Selasa tgl 18 November 2014.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa berencana menjual sabhu kepada IRUL, namun setelah tiba dilokasi Terdakwa disergap dengan pria berpakaian preman.
- Bahwa 1 (satu) bal platik di kamar kos terdakwa di gunakan untuk membungkus sabhu, dan timbangan elektrik digunakan terdakwa untuk menimbang sabhu yang akan di jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang 1 (satu) tablet warna hijau muda ekstasi dari Diskotik New Star dari orang yang tak dikenal seharga Rp. 400.000,-.

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 114 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis hakim harus memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsure-unsurnya :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ;
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Ad1. "**Barang siapa**" ;

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembedah, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

----- Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, SUDARMOKO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembedah, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

----- Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. "**tanpa hak atau melawan hukum**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan I WAYAN WIANTARA, KETUT NURASA, ZEN ARIF, ARIFIN, CHRIS ANTONI serta keterangan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa SUDARMOKO memiliki Narkotika Golongan I jenis KOKAIN, MDMA, dan MA (Metamfetamina) tanpa disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, selain itu terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis SABHU, MDMA, dan MA (Metamfetamina) untuk kepentingan sendiri adalah dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Dengan demikian unsur ke-2 **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 3. **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

----- Bahwa Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Polisi saat penangkapan dan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa diantaranya berupa :

- 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk Gigeek
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram
- 1 (satu) palstik klip yang terbungkus isolasi warna cream yang berisi sabhu berat bersih 0,36 gram.
- 1 (satu) kotak permen Lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bal plastik
- 1 (satu) sendok plastic

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 656/NNF/2014 tgl 25 November 2014 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; DR TARSIM TARIGAN, M.Si; dengan kesimpulan pemeriksaan menyebutkan :M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kristal benin Kode A dan B seperti dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti pecahan tablet warna Hijau (C), seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti urine (kode D) seperti dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika

Barang-barang tersebut adalah merupakan milik dari terdakwa SUDARMOKO sendiri yang disimpan terdakwa dalam tas hitam merk GIGEK, yang berada di bawah kekuasaannya

----- Dengan demikian unsur ke-3 **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti seara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang ,bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan gterdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk Gigek
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palstik klip yang terbungkus isolasi warna cream yang berisi sabhu berat bersih 0,36 gram.
- 1 (satu) kotak permen Lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bal plastik
- 1 (satu) sendok plastic
(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang terlarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUDARMOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar RP 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas minibelt warna hitam merk GigeK
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 3,54 gram
 - 1 (satu) palstik klip yang terbungkus isolasi warna cream yang berisi sabhu berat bersih 0,36 gram.
 - 1 (satu) kotak permen Lotte di dalamnya berisi 1 (satu) tablet warna hijau muda terbungkus plastik rokok
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) bal plastik
 - 1 (satu) sendok plastic
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa tanggal 17 Maret 2015** yang dipimpin oleh : AGUS WALUJO TJAHOJONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan M. DJAELANI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh DEWA ARYA

LANANG RAHARJA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
Penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS WALUJO TJAHOJONO,SH.M.Hum

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

M. DJAELANI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 terdakwa telah menyatakan menerima baik sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2015, Nomor 123 / Pid.Sus/ 2015/PNDps. ;-----

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.